



P E N E T A P A N
Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **SETIYOKO**, Tempat,Tanggal Lahir, Pati, 11 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar , Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Godo Rt.003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon 1 ;

2. **SULASMI**, Tempat,Tanggal Lahir, Pati, 28 November 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar , Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Godo Rt.003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon 2;

Pemohon1 dan Pemohon 2 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 456/60/IX/2002 tertanggal 25 September 2002.
2. Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama : ZENIKA, lahir di pati,30-06-2004 dan ZYOKA lahir dipati,04-01-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ZENIKA, telah menjalani pendidikan pelayaran dan hendak kontrak kerja dengan perusahaan diluar negeri, dan karena nama Anak Pemohon tersebut hanya berupa satu suku kata, sehingga ketika akan membuat paspor tidak dapat diterima dan diharuskan memiliki nama minimal 2 suku kata;
4. Bahwa dalam akte kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ZENIKA, dengan akat kelahiran nomor 366/2004 tertanggal 19 Juli 2004, hanya tertulis nama dengan satu suku kata yaitu ZENIKA;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk menambah nama anak menjadi DWI WAHYU ZENIKA, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran nomor 366/2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang semula tertulis nama ZENIKA, dirubah dan diganti menjadi DWI WAHYU ZENIKA;
7. Bahwa setelah dikabulkan Permohonan Para Pemohon ini, Para Pemohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk menambahkan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3665/2004 tertanggal 19 Juli 2004, yang semula tertulis ZENIKA menjadi DWI WAHYU ZENIKA;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah Penambah nama anam Para Pemohon yang semula tertulis ZENIKA dirubah dan diganti menjadi menjadi DWI WAHYU ZENIKA.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk menambahkan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3665/2004 tertanggal 19 Juli 2004, yang semula tertulis ZENIKA menjadi DWI WAHYU ZENIKA.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu RIZKY DWI RAMADHAN dan ABDI RESTU NOVIANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama SETIYOKO dan SULASMI dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, SETIYOKO, P-3 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama SETIYOKO dan SULASMI, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZENIKA, serta Saksi RIZKY DWI RAMADHAN dan ABDI RESTU NOVIANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama ZENIKA, telah menjalani pendidikan pelayaran dan hendak kontrak kerja dengan perusahaan diluar negeri, dan karena nama Anak Pemohon tersebut hanya berupa satu suku kata, sehingga ketika akan membuat paspor tidak dapat diterima dan diharuskan memiliki nama minimal 2 suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan pertaruran perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis ZENIKA dirubah dan diganti menjadi menjadi DWI WAHYU ZENIKA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dirubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 3665/2004 tertanggal 19 Juli 2004, yang semula tertulis dan terbaca ZENIKA menjadi DWI WAHYU ZENIKA;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 8 November 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Endang Pardianti, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Pti



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Proses/ATK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	
aterai	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		